



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada **INDRA SYAHFRI.SH.**, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2017, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 08 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada Hari Kamis tanggal 02 Mei

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Nomor 139/18/V/2002 tertanggal 07 Mei 2002;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Tanjung Tirto selama kurang lebih 11 Tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. ANAK I umur 14 Tahun;
 2. ANAK II umur 9 Tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak akhir bulan Januari tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu;
 1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
6. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Maret Tahun 2014 adapun penyebabnya adalah saat Penggugat memeriksa Henphone Tergugat, Penggugat menemukan pesan singkat dari wanita selingkuhan Tergugat, Penggugat langsung menanyakan hal tersebut pada Tergugat, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Tirto yang tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 Tahun lamanya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807235408800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 27 April 2013 Bukti surat tersebut telah dinazegen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/18/V/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tanggal 07 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ada hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Raman Utara Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. DEFRAN HAMZAH NAWAWI umur 14 Tahun; 2. DEO AGUNG PRASETYO umur 9 Tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Tanjung Tirto selama kurang lebih 11 Tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Januari tahun 2013 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkar terakhir yang terjadi pada bulan Maret tahun 2014 disebabkan Penggugat memeriksa HP. Tergugat dan Penggugat menemukan pesan singkat dari selingkuhan Tergugat ketika Penggugat tanyakan tentang pesan singkat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karenanya Saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Raman Utara Lampung Timur atas dasar suka sama suka dalam status Penggugat perawan dan Tergugat jejak dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. DEFRAN HAMZAH NAWAWI umur 14 Tahun; 2. DEO AGUNG PRASETYO umur 9 Tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Tanjung Tirta selama kurang lebih 11 Tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Bulan Januari tahun 2013 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Maret tahun 2014 Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat berawal ketika Penggugat memeriksa HP Tergugat dan Penggugat menemukan pesan singkat dari selingkuhan Tergugat ketika Penggugat tanyakan tentang pesan singkat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dapat dirukunkan kembali karenanya Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak akhir bulan Januari tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu;
 1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Maret Tahun 2014 adapun penyebabnya adalah saat Penggugat memeriksa Henphone Tergugat, Penggugat menemukan pesan singkat dari wanita selingkuhan Tergugat, Penggugat langsung menanyakan hal tersebut pada Tergugat, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Tirto yang tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 Tahun lamanya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2002, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 tahun akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.480.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.571.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1238/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)